



**YAYASAN DHARMA WANITA
TAMAN KANAK KANAK KURNIA
Ds. Dukohkidul RT.09 RW.02 Kecamatan Ngasem
Kabupaten Bojonegoro
TERAKREDITASI "B"
Email tkkurniadukohkidul1@gmail.com**



**KEPUTUSAN KEPALA TK KURNIA
NOMOR: 25 / TK.K. / X / 2023
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK KURNIA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK KURNIA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KURNIA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK KURNIA, yang selanjutnya disingkat TPPK TK KURNIA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK KURNIA ini

KEDUA : TPPK TK KURNIA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK KURNIA

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK KURNIA memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan,
- pelapor, dan/atau saksi;
- Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK KURNIA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK KURNIA bertanggung jawab kepada Kepala TK KURNIA

KEENAM : Koordinator TPPK TK KURNIA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK KURNIA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

KETUJUH : Keputusan Kepala TK KURNIA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 26 Oktober 2023

KEPALA TK KURNIA

Siti Umaroh, S.Pd

LAMPIRAN :

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Yayuk Rinawati	Guru dan Tendik	Anggota
2.	Beny Sheila agniven, S.Pd	Guru dan Tendik	Koordinator
3.	Saikin	Komite sekolah	Anggota
4.	Rinasih setyo defi	Orang tua	Anggota
5.	Uswatun hasanah	Orang tua	Anggota